

**ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
DALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN**

**(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**Frisca Tyara M Fanhar**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

# **ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN**

**(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

## **ABSTRAK**

**Oleh**

**FRISCA TYARA M FANHAR**

Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan tindakan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan yang dilakukan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melakukan tindakan yang sewenang-wenang (*unprocedur*). Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana kekuatan hukum tindakan tangkap tangan KPK jika ditinjau dari aspek KUHAP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi? Bagaimana kriteria suatu dugaan tindak pidana menggunakan tindakan tangkap tangan? Bagaimanakah idealnya KPK dalam melakukan tindakan tangkap tangan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum di lapangan

Adapun hasil penelitian yang didapatkan kekuatan hukum tindakan tangkap tangan KPK jika di tinjau dari aspek KUHAP dan UU KPK sebenarnya tindakan tangkap tangan KPK tidak memiliki dasar hukum kuat dengan adanya perubahan undang-undang KPK yang baru ini dinyatakan dalam Pasal 12 B UU KPK bahwa penyadapan sudah dibatasi dalam hal ini penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas, Kriteria suatu dugaan tindak pidana menggunakan tindakan tangkap tangan disebabkan tipe atau kualitas sasaran korupsi bukan merupakan tindak pidana yang sederhana oleh sebab itu perlunya dilakukan tindakan tangkap tangan, dan Ideal nya KPK dalam melakukan tindakan tangkap tangan dibutuhkan sistem administrasi perkara yang baik mulai dari tahap pengumpulan data dan informasi yang berpijak pada sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, harus sesuai di dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun saran yang dapat dilakukan adalah sebaiknya dasar hukum tindakan tangkap tangan harus segera dimasukkan di dalam instrument pasal dalam undang-undang KPK agar kewenangannya pun tidak dipermasalahkan

**Kata Kunci: Kewenangan, KPK, Tindakan Tangkap Tangan**

**ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF CORRUPTION ERADICATION  
COMMISSION IN HAND CATCH ACTION**

*(Study According to Criminal Procedure Code and Law Number 19 Year 2019  
concerning commission to eradicate corruption)*

**ABSTRACT**

By

**FRISCA TYARA M FANHAR**

*The ambiguity regarding the mechanism and limits of the authority of the arresting operations carried out by the corruption eradication commission raises public assumption that the authority exercised by the corruption eradication commission has violated the law and even violated human rights, namely taking arbitrary actions (unprocedure). The problem in writing this thesis is How can the legal force of actions be caught red-handed by the Corruption Eradication Commission if viewed from the aspect of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 Year 2019 Concerning the Corruption Eradication Commission? What are the criteria for an alleged crime using the act of being caught red-handed? What is the ideal way for the Corruption Eradication Commission to carry out acts of arrest?*

*This study uses a Normative and Empirical Juridical approach. Normative research is conducted on things that are theoretical principles of law, while the empirical approach is carried out to study the law in the field.*

*The research results obtained by the legal force of the act of being caught in the Corruption Eradication Commission if viewed from the aspect of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 Year 2019 Regarding the Corruption Eradication Commission actually the act of being caught red handed by the Corruption Eradication Commission does not have a strong legal basis with changes in the law The new Corruption Eradication Commission stated in Article 12 B of Law Number 19 year 2019 concerning Corruption Eradication Commission that wiretapping has been limited in this case wiretapping is carried out after obtaining written permission from the Supervisory Board. Criteria for a suspected criminal act using an act of being caught red handed due to type or the quality of the target of corruption is not a simple crime and therefore the need for an act of being caught red-handed, and Ideally the Corruption Eradication Commission in Conducting an act of being caught red-handed, it needs a system of administrative administration. A good team starting from the stage of data and information collection which is based on an accurate and reliable source of information, must comply with the laws and regulations.*

*The suggestion that can be done is that the legal basis for Operation of Catching Hands must be immediately included in the article instrument in the corruption eradication commission law so that its authority is not at issue*

**Keywords: The authority, corruption eradication commission, hand catch action**

**ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
DALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN**

**(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

**Oleh :**

**FRISCA TYARA M FANHAR**

**Tesis**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Jurusan Sub Program Hukum Pidana  
Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

**Judul Tesis : ANALISIS KEWENANGAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM  
TINDAKAN TANGKAP TANGAN (Studi  
Menurut KUHP dan Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

**Nama Mahasiswa : Frisca Tyara M Fanhar**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1622011005**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

**Fakultas : Hukum**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**




### 2. Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002



### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.**  
NIP 19570101 198403 1 020



4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : **19 Desember 2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul : **“Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindakan Tangkap Tangan (Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”** adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran atas pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Desember 2019  
Pernyataan,



FRISCA TYARA M. FANHAR, S.H  
NPM 1622011005

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama, Frisca Tyara Maharani Fanhar di lahirkan di Teluk Betung pada 1 September 1993, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak Ir. M Amin Fanhar dan Vivi Refliani.

Penulis memulai pendidikan formalnya di SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung di selesaikan Pada Tahun 2006, Kemudian dilanjutkan di SMP 4 Bandar Lampung diselesaikan Pada Tahun 2009, dan SMAN 2 Bandar Lampung diselesaikan Pada Tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung selesai pada Tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016, penulis melanjutkan ke jenjang Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTTO

**Nothing is impossible, anything can happen as long as we believe “**

***(Penulis)***

***“ Wahai Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk mengerjakan amal shaleh yang Engkau Ridhoi dan masuk kan lah aku dengan Rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba Mu yg Shaleh “***

***(QS. An-Naml: 19)***

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT dan dengan kerendahan hati serta rasa hormat, tesis ini penulis persembahkan pada :

Ayahanda Ir. M. Amin Fanhar B dan Ibunda Vivi refliyani tercinta yang selalu sabar dan dengan penuh kasih sayang mendidikku, telaga kasih sayang yang takkan kering mengalir doa untukku, ini sebagai salah satu wujud tanda bhaktiku.

Kakak M. Aditya Revando, S.T dan Kakak Iparku Chindi Cintia serta keponakan ku tersayang MR. Djenaro Fanhar, kedua adik tersayang Maulyda Nur Annisa Fanhar, S.T dan Anneta Tafriziya Fanhar serta seluruh adik-adik sepupu dan sanak family keluarga besar.

Almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung tempatku menuntut ilmu

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamien.* Segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT, *Rabb* seluruh Alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindakan Tangkap Tangan (Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**”

Penulis menyadari selesainya Tesis ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Lampung
3. Bapak Prof Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Penguji yang banyak memberikan masukan dan saran terhadap penulisan tesis ini;
4. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas segala arahan, petunjuk serta motivasi selama proses penulisan Tesis ini;
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas segala arahan, petunjuk serta motivasi selama proses penulisan Tesis ini;
7. Bapak Prof Dr. Maroni, S.H.,M.Hum. selaku Penguji atas kritik dan saran yang telah diberikan;
8. Ibu Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum selaku Penguji atas kritik dan saran yang diberikan selama penulisan tesis ini;
9. Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
10. Untuk kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Bapak Ir. M Amin Fanhar dan Ibunda Vivi Refliani. Terima kasih atas cinta kasih kalian yang telah mendidik dan membimbingku dengan baik;
11. Kakak M. Aditya Revando, S.T dan Kakak Iparku Chindi Cintia serta keponakan ku tersayang MR. Djenaro Fanhar, kedua adik ku tersayang Maulyda Nur Annisa Fanhar, S.T dan Anneta Tafriziyya Fanhar
12. Narasumber dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Hakim Siti Insyiah, S.H., serta Kejaksaan Tinggi Lampung Bapak Andri Kurniawan, S.H., M.H. dan Polda Lampung, Penyidik Bagian Tipikor Devi Sujana, S.H. atas bantuan informasi yang diberikan dalam penulisan tesis ini;

13. Seluruh teman-temanku di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2016.....dll.

14. Almamater tercinta.

Semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 19 Desember 2019

Penulis

**Frisca Tyara M. Fanhar, S.H.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Pemikiran .....	11
E. Metode Penelitian .....	25
F. Sistematika Penulisan .....	30

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Ruang Lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi .....	32
1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi .....	32
2. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi .....	36
3. Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	37
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana .....	40
1. Pengertian Tindak Pidana .....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	43
C. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi .....	44

D. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Tertangkap Tangan .....	47
1. Pengertian Tindakan Tertangkap Tangan .....	47
2. Pengaturan Tindakan Tertangkap Tangan .....	49
E. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	50
F. Teori Pengembalian Kerugian Negara.....	57
G. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	64

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kekuatan Hukum Tindakan Tertangkap Tangan KPK Jika Di Tinjau Dari Aspek KUHAP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	69
B. Kriteria Suatu Dugaan Tindak Pidana Menggunakan Tindakan Tertangkap Tangan.....	83
C. Kondisi Ideal KPK Dalam Melakukan Tindakan Tertangkap Tangan .....	87

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	96
B. Saran.....	97

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Hal ini membuat upaya pemberantasannya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Penggerogotan terhadap keuangan negara demi kepentingan individu atau kelompok tertentu telah terjadi sejak Indonesia diproklamasikan sebagai negara berdaulat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 26

<sup>2</sup>[https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek\\_hukum\\_pemberantasan\\_korupsi\\_di\\_indonesia.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf), hlm. 4



Instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia boleh dikatakan telah cukup lengkap, namun lengkapnya instrumen hukum sebagai *software* dan sebagai *hardware* belum menjadi jaminan berkualitasnya penanggulangan korupsi di Indonesia.<sup>3</sup> Strategi pemberantasan korupsi yang kurang komprehensif, yaitu lebih memberi perhatian kepada tindakan represif, turut pula mempengaruhi. Apalagi jika tindakan represif yang dilakukan bersifat setengah hati, tentu tidak akan efektif memerangi korupsi.<sup>4</sup>

Korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an.<sup>5</sup> Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan.<sup>6</sup>

Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai intitusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.<sup>7</sup>

Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya

---

<sup>3</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 215.

<sup>4</sup> Oka Mahendra, *Merajut Benang Yang Kusut*, Pancur Siwah, Jakarta, 2003, hlm 6

<sup>5</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, . Jakarta, 2010, hlm. 189

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 190

<sup>7</sup> Marsono, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Perspektif Penegakan Hukum", *Jurnal Manajemen Pembangunan*, No.58, 2007, hlm .60

masyarakat yang sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum.<sup>8</sup> Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Pemeriksaan, Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi Undang-Undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, selain itu dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).<sup>9</sup>

Komisi ini merupakan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen yang bebas dari kekuasaan manapun dan yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan, memiliki kewenangan melakukan koordinasi, supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

---

<sup>8</sup> Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* Rafika Aditama, Bandung, hlm. 1

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 2

penuntutan. Ironinya meskipun sudah ada KPK, suara sumbang tetap juga berkumandang, menganggap penanganan perkara-perkara korupsi belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.<sup>10</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan masyarakat ketika dianggap menjadi sasaran pelemahan oleh DPR (Kompas, 24 Juni 2017). Fenomena ini tentu saja menjadi kontroversi karena KPK dianggap lembaga independen yang berhasil menangani persoalan korupsi di Indonesia saat ini. Apresiasi masyarakat itu tercermin ketika muncul penggunaan Hak Angket dalam Panitia Angket DPR terhadap KPK muncul penolakan antara lain oleh 357 profesor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini secara umum kadang dihubungkan dengan kasus besar yang sedang ditangani oleh KPK yaitu kasus KTP elektronik yang dikatakan melibatkan nama-nama besar anggota Komisi II DPR periode 2009-2014. KPK sudah memeriksa 23 anggota atau mantan anggota DPR.<sup>11</sup>

Sepanjang 2018 KPK melakukan setidaknya 30 tindakan tertangkap tangan. Yang disasar mulai dari pejabat kementerian, anggota DPR, hingga kepala daerah. Mereka yang terjaring antara lain adalah beberapa pejabat di lingkungan Kemenpora, Kementerian PUPR, anggota DPR Eni Saragih yang menjabat sebagai menteri sosial, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. tindakan tertangkap tangan juga menyasar sejumlah kepala daerah tingkat dua, di antaranya Tasdi (bupati Purbalingga, Jawa Tengah), Sunjaya Purwadi Sastra (bupati Cirebon, Jawa Barat), Irvan Rivano Muchtar (bupati Cianjur, Jawa Barat), Muh Samanhudi Anwir (wali kota Blitar, Jawa Timur, dan Syahri Mulyo (bupati Tulungagung, Jawa Timur). KPK menyebut

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>11</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/04/28/11492601/dpr.setuju.usulan.hak.angket.terhadap.kpk>.

tindakan tertangkap tangan pada 2018 adalah yang paling banyak dilakukan sejak pendirian KPK.<sup>12</sup>

Sementara itu, dalam pelaksanaan tugas KPK pada semester pertama tahun 2017 terjadi beberapa tindakan tertangkap tangan yang melibatkan penangkapan pada beberapa pejabat wilayah baik pada tingkat kota/kabupaten ataupun propinsi. Pada satu sisi, opini publik menganggap peristiwa ini dianggap merupakan bagian dari upaya aktivasi KPK untuk menjawab tantangan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.<sup>13</sup>

Hal ini terutama untuk menjawab tuduhan minor terutama dari kalangan anggota DPR bahwa KPK telah menyimpang dari prosedur fungsional keberadaan dan penugasannya. Isu kontemporer meskipun mungkin masih bersifat personal dan faksional mengenai upaya penundaan/pemutusan sementara anggaran belanja KPK. Sebagai lembaga penegakan hukum KPK tentunya berusaha membuktikan bahwa kiprahnya fungsional dan terukur dalam menangani disfungsi maupun malpraktek kekuasaan.<sup>14</sup>

KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

---

<sup>12</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728691>, diakses Pada Tanggal 21 juli 2019

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu tindakan tertangkap tangan.<sup>15</sup>

Terkait contoh kasus di atas dalam melakukan tindakan tertangkap tangan ada dua teknik yang memiliki kelemahan secara hukum. Operasi tersebut tidak diatur secara umum dalam UU KPK, sedangkan pengebakan tidak dikenal juga dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM.<sup>16</sup>

Ketidajelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan tindakan tertangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan yang dilakukan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melakukan tindakan yang sewenang-wenang (*unprocedur*). Tindakan tertangkap tangan KPK pada dasarnya dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan tindakan tertangkap tangan oleh KPK.

Satu argumentasi yang muncul terkait tindakan tertangkap tangan ini dikaitkan dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHAP. Pihak-pihak yang menganggap bahwa operasi tersebut adalah ilegal mendasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah tindakan tertangkap tangan dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa tindakan tertangkap tangan adalah ilegal. Atas permasalahan ini saya melihat terjadi kesesatan

---

<sup>15</sup> <http://docplayer.info/278470-Operasi-tangkap-tangan-oleh-kpk.html> (diakses tanggal 24 Juli 2018 )

<sup>16</sup> *Ibid*

berpikir. Benar bahwa KUHAP tidak mengenal istilah tersebut, bahkan memang tak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Namun bukan berarti operasi tersebut otomatis ilegal. Sebelum membahas mengenai tindakan tertangkap tangan itu sendiri tentu penting untuk membahas apa itu Tertangkap Tangan.

Bahwa menurut penulis dalam hal ini kontradiksi yang terjadi terhadap kewenangan KPK melakukan tindakan tertangkap tangan banyak yang menyamakan antara tertangkap tangan dengan tindakan tertangkap tangan padahal konteksnya berbeda seperti halnya disebut dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:

"Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu"

Padahal dari pemaknaannya dari tertangkap tangan di dalam KUHAP jelas sangat berbeda dengan tindakan tertangkap tangan mengingat di dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK tidak diatur mengenai tindakan tertangkap tangan itupun hanya sebatas penyadapan semata tidak mengarah kepada tindakan tertangkap tangan yang mana dijelaskan dalam pasal tersebut.

Beberapa pihak yang tidak suka atau kontra dengan tindakan tindakan tertangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut menyatakan bahwa Ketua Pansus Angket KPK di DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, menyebut tindakan tertangkap tangan (tindakan tertangkap tangan) tidak memiliki payung hukum. Pansus menyebut tindakan tertangkap tangan KPK tidak sah secara hukum, Sehingga tindakan

tertangkap tangan KPK secara hukum tidak sah karena belum memiliki payung hukum yang jelas.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas tersebut tidak ada satupun di beberapa pasal yang menyebutkan mengenai tindakan tertangkap tangan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa KPK melakukan kewenangan tersebut sedangkan di dalam undang-undang tidak memberikan kewenangan terhadap KPK dalam melakukan tindakan tertangkap tangan, sehingga kewenangan tindakan tertangkap tangan tersebut patut dipertanyakan selama ini apakah sah atau illegal. Akhirnya polemik tersebut berakhir dengan adanya revisi undang-undang KPK sendiri oleh pemerintah dengan DPR dalam pertimbangannya tersebut dinyatakan dalam penjelasan UU KPK yakni dalam perkembangannya, kinerja KPK dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3658372/pansus-angket-tak-ada-payung-hukum-ott-kpk-tak-sah>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019

<sup>18</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindakan Tangkap Tangan (Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan hukum tindakan tertangkap tangan KPK ditinjau dari aspek KUHAP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimana kriteria suatu dugaan tindak pidana menggunakan tindakan tertangkap tangan?
- c. Bagaimana kondisi Ideal KPK dalam melakukan tindakan tertangkap tangan?

### **2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan Analisis Kewenangan KPK Dalam tindakan tangkap tangan Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)). Tempat penelitian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, berbasis data penelitian dalam rentang waktu 2018 – 2019.



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui :

- a. Untuk menganalisis kekuatan hukum tindakan tertangkap tangan KPK ditinjau dari aspek KUHAP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui kriteria suatu dugaan tindak pidana menggunakan tindakan tertangkap tangan.
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui kondisi Ideal KPK dalam melakukan tindakan tertangkap tangan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini terdiri dari dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dan kedua kegunaan ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penulisan secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi hukum, dan bagi Pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan Analisis Kewenangan KPK Dalam tindakan tangkap tangan Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.


#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat

mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana atas pemberian fasilitas kepada pekerja asing yang ada di wilayah Indonesia.

#### D. Kerangka Pemikiran

##### 1. Alur Pikir



## 2. Kerangka Teori

### 1. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>19</sup>

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>20</sup>

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>21</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut

---

<sup>19</sup> Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35

<sup>20</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

<sup>21</sup> Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandarlampung. 2009 . hlm 26.

sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru.<sup>23</sup>

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang.

Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>24</sup> Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari

---

<sup>22</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 99.

<sup>23</sup> Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 68.

pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*".

Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>25</sup>

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm.108-109.

<sup>26</sup> Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. hlm. 1-2.

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.<sup>27</sup>

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan : Original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang jika terjadi kepentingan yang memaksa. *Delegated legislator*, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 104.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 104-105.

Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).<sup>30</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 109.

*enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan masyarakat atau penjara.<sup>31</sup>

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :<sup>32</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- 3) *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan

---

<sup>31</sup> Iskandar, "Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia". 2008, hlm. 98

<sup>32</sup> Nikmah Rosidah, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sebuah Upaya Penegakan Peraturan Daerah*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 40-41



dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :<sup>33</sup>

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial

Pelaksanaan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat, dan jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan

---

<sup>33</sup> Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 24

hukum merugikan masyarakat yang pada akhirnya akan menumbulkan keresahan. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan.<sup>34</sup>

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.<sup>35</sup>

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.<sup>36</sup>

Begitu juga penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam lingkungan pemerintahan tindakan korupsi telah menjadi hal yang kerap terjadi. Tradisi untuk mempertahankan anak cucu, urang sekampung dan sanak sekeluarga bergabung dalam dunia kerja ibarat membangun dinasti bagi sebagian orang yang sedang diuntungkan nasib. Kesempatan kerja di negeri ini seperti mencari jarum di lumbung jerami, diperlukan upaya ekstra tinggi agar mendapatkan sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Hal ini mengakibatkan orang menghalalkan segala macam cara, mulai dari berbagai bentuk mutasi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, tumpukan

---

<sup>34</sup> Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aura, Bandar Lampung, 2017, hlm. 252

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

surat lamaran di meja Kepala Daerah, rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil sangat menguntungkan bagi oknum panitia seleksi. Tempat di mana seharusnya tindakan korupsi nihil, justru menjadi ladang subur terjadinya tindakan tersebut. Pengadilan bukan lagi tempat bebas korupsi, karena ada banyak kasus terjadi terkait dengan oknum di lembaga penegakan hukum.<sup>37</sup>

Eddy Rifai, mengatakan: Penerapan hukum pidana dengan menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 serta penggunaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilakukan, sedangkan dalam upaya pencegahan kejahatan tampaknya belum menunjukkan suatu kebijakan yang integral, sehingga dari waktu ke waktu suap terus saja terjadi. Tindakan suap dapat digolongkan dengan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian. Oleh karena tindakan suap keadilan dan kebenaran di pengadilan telah diperjualbelikan.<sup>38</sup>

Tindakan korupsi terkandung Unsur melawan hukum dalam hukum pidana terdapat ajaran tentang “sifat melawan hukum” (SMH) terdiri dari SMH formil dan SMH materil. SMH formil, hukum adalah hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan (*wet*). Terpenuhi sifat melawan hukum apabila pelaku melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*onwetmatigedaad*). SMH materil, hukum tidak hanya hukum tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*) hukum adalah *recht*. Terpenuhi sifat melawan hukum apabila pelaku melanggar atau bertentangan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, hlm. 42

<sup>38</sup>Eddy Rifai, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, staf Pengajar FH Universitas Lampung, Copyright,2003 © Lampung Post. All rights reserved. Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2019

<sup>39</sup>Eddy Rifai, *Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, <http://staff.unila.ac.id>, Universitas Lampung, Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2019

Berbicara mengenai penegakan hukum tentunya tidak lepas dari penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku korupsi yang merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, jadi pidana berbicara mengenai hukumnya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>40</sup>

### 3. Tinjauan Umum Mengenai Tertangkap Tangan

Definisi penangkapan tiada lain daripada pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP untuk itu KUHAP dalam Bab V bagian kesatu, Pasal 16 sampai Pasal 19 menetapkan ketentuan tata cara tindakan penangkapan.<sup>41</sup>

Delik tertangkap tangan berasal dari zaman Romawi yang disebut dengan istilah *delictum flagrans*. Delik tertangkap tangan ini kemudian diadopsi hukum pidana Perancis dengan istilah *flagrant delit* dan punya akibat hukum yang berbeda dengan delik lain.<sup>42</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tertangkap tangan-tertangkap basah dalam percakapan sehari-hari-diartikan sebagai kedatangan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tak boleh dilakukan. Pengertian yang demikian tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam kamus hukum yang mendefinisikan

---

<sup>40</sup>Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Magister Semarang, Semarang, 2011, hlm. 68

<sup>41</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 159

<sup>42</sup>Eddy Os Hiariej, *Memaknai Tertangkap Tangan*, <https://antikorupsi.org>, Jakarta, 2017

tertangkap tangan sebagai kedapatan waktu kejahatan sedang dilakukan atau tidak lama sesudah kejahatan dilakukan.

Kendati tak sama persis pengertian tertangkap tangan antara KBBI dan kamus hukum, kedua pengertian tersebut lebih sempit apabila dibandingkan pengertian tertangkap tangan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berbicara mengenai tertangkap tangan yakni dalam pasal 1 angka 19 KUHAP disebutkan: "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".<sup>43</sup>

Definisi, ada empat keadaan seseorang disebut tertangkap tangan:<sup>44</sup>

- 1) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
- 2) Tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- 3) Tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan
- 4) Apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

Per definisi dalam Pasal 1 Angka 19, KUHAP tidak saja mengatur keadaan-keadaan seseorang disebut tertangkap tangan, lebih dari itu, KUHAP memberi cakupan kepada pelaku. Tidak hanya materiele dader (pelaku materiil), tetapi juga pelaku peserta lainnya apakah itu orang yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan atau orang yang menganjurkan bahkan terhadap pembantuan. Pertanyaan pertama terkait rumusan di atas adalah, apakah tertangkap tangan adalah norma, terlebih norma hukum. Untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita perlu melihat kembali apa yang dimaksud dengan norma itu sendiri. Norma pada dasarnya adalah suatu aturan atau pedoman tentang bagaimana subyek berperilaku. Norma khususnya norma hukum selalu memuat 3 kemungkinan yakni:

- 1) Apa yang tidak boleh dilakukan (*verbod*),
- 2) Apa yang harus dilakukan (*gebod*), atau
- 3) Apa yang boleh dilakukan (*mogen*).<sup>45</sup>

Dilihat dari ketiga hal tersebut, maka pertanyaannya, apakah pengertian tentang tertangkap tangan termasuk dalam salah satu diantaranya. Sesuatu yang dimulai dengan kata “adalah” tentu saja bukan sebuah aturan, namun pendefinisian semata. Jika dikaitkan dengan norma-norma dalam KUHAP, Tertangkap Tangan memang akan menjadi bagian dari norma, dan untuk itu perlu ditelusuri ketentuan-ketentuan berikutnya dalam KUHAP yang menggunakan istilah tertangkap tangan tersebut.<sup>46</sup> Sebagai contoh, jika ditelusuri istilah tertangkap tangan baru menjadi bagian dari suatu norma yaitu pada pasal 18 Ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut selengkapnya berisi:

---

<sup>45</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 34.

<sup>46</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-dan-entrapment-1/>

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 18 KUHAP di atas merupakan suatu contoh norma, dimana dalam ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa yang berwenang melakukan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dan harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Norma tersebut bersifat keharusan (*gebod*). Kewajiban tersebut dapat disimpangi jika kondisi yang dijelaskan dalam ayat berikutnya terpenuhi, yaitu jika kondisinya adalah tertangkap tangan (ayat 2). Jadi ayat (2) adalah norma yang berisi kebolehan, kebolehan untuk tidak disertai surat perintah, namun juga memuat keharusan, yaitu yang menangkap wajib menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.<sup>47</sup>

Ditelusuri lebih lanjut lagi pada 6 ketentuan lainnya yang memuat istilah ‘tertangkap tangan’ akan dapat disimpulkan bahwa keberadaan istilah ini pada dasarnya semata untuk mengubah suatu norma keharusan atau larangan menjadi kebolehan. Pasal 35 KUHAP misalnya mengenai penggeledahan dalam tempat-tempat tertentu dalam situasi tertentu dilarang untuk dilakukan penggeledahan, menjadi boleh dilakukan penggeledahan jika kondisinya adalah tertangkap tangan.

---

<sup>47</sup> *Ibid*

Pasal 111 ayat (1), mengecualikan pasal syarat subyek yang berwenang melakukan penangkapan pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang dalam pasal tersebut disebutkan petugas kepolisian menjadi boleh juga dilakukan oleh orang biasa jika kondisinya adalah tertangkap tangan.<sup>48</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

#### **1) Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

#### **2) Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>48</sup> *Ibid*



## 2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pejabat yang terlibat langsung atau mengetahui masalah Analisis Kewenangan KPK Dalam tindakan tertangkap tangan Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-Undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa dan mengutip buku-buku, undang-undang dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang terjadi meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (observasi) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan KPK dan Polda Lampung, diseleksi, dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## b. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama dari praktisi hukum dan pihak terkait lainnya.

### 3. Informan

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.<sup>49</sup> Pada tahap ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	: 1 orang
b. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi	: 1 orang
c. Penyidik Polda Lampung	: 1 orang+
Jumlah	: 3 orang

### 4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1) Pengumpulan Data

di dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

##### a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (*Field Research*).

##### b. Studi Lapangan

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara *open in depth intercieving* (wawancara terbuka dan

---

<sup>49</sup> Mastri Singarimum, Dkk, Netode Penelitian Survey, LP3ES, 1988, Jakarta, hlm 152

mendalam) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

Pada tahap ini dilakukan berbagai wawancara dengan beberapa *key informan* yang berhasil ditemukan, antara lain dari Penyidik KPK dan Penyidik Polda Lampung, dikarenakan kedua responden ini memiliki wewenang yang vital terkait khususnya dalam hal perencanaan masalah Analisis Kewenangan KPK Dalam tindakan tertangkap tangan Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga nantinya didapatkan informasi yang terperinci dan penyelesaian terhadap masalah tersebut.

## 2) Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1) Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

### 2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

### 3) Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

## 5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari teori, Perundang-Undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum pidana.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Lampung. Dengan urutan sebagai berikut:

### Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Judul Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini mengulas tentang Bab yang berisi landasan teori yang melatar belakangi penulisan di dalamnya memuat tentang Pengetian tindakan tertangkap tangan, Prosedur Dan Tata Cara tindakan tertangkap tangan, Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum, Jenis-Jenis Kewenangan Yang Dimiliki Oleh KPK.

### Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini mengulas tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahannya yaitu bagaimana kekuatan hukum tindakan tindakan tertangkap

tangan KPK jika di tinjau dari aspek KUHAP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK? Bagaimana kriteria suatu dugaan tindak pidana menggunakan tindakan tertangkap tangan? Bagaimanakah kondisi ideal KPK dalam melakukan tindakan tertangkap tangan?

#### Bab IV. Penutup

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran, simpulan yang diperoleh dari seluruh analisa penelitian dari uraian bab I sampai bab IV yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang relevan dengan obyek penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Ruang Lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi

#### 1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Rezim berganti rezim, orde berganti orde, partai berkuasa yang satu berganti dengan partai berkuasa yang lain, korupsi tetap menjadi masalah yang sulit diatasi sampai saat ini. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api.<sup>50</sup>

Periode Pra Kemerdekaan di Indonesia, dari catatan sejarah, kehancuran kerajaan-kerajaan besar di Indonesia disebabkan perilaku korup sebagian besar tokoh *elite* bangsa pada masa itu, sebut saja Sriwijaya yang hancur karena tidak ada penerus setelah mangkatnya Raja Bala Putra Dewa dan Majapahit karena perang saudara (*Paregreg*) setelah mangkatnya Maha Patih Gajah Mada. Sedangkan kerajaan Mataram di Jawa Tengah semakin melemah karena ditekan politik pecah belah serta adanya perjanjian Giyanti pada Tahun 1755 yang membelah dua wilayah Mataram menjadi kesultanan Yogyakarta dan kesunanan Surakarta.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Nurfajrina Sastiya, *Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 39

<sup>51</sup> *Ibid*

Pada Tahun 1799 asosiasi dagang VOC (*Verenigde Indische Compagnie*) menjadi *Verhaan Onder Corruptie*, runtuh karena Korupsi. Periode Pasca Kemerdekaan, pada masa kepemimpinan Soekarno korupsi merajalela meskipun negara RI baru terbentuk dan belum stabil. Pada masa ini ada dua badan yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi; PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) dan “Operasi Budi”.<sup>52</sup>

Masa Orde Baru, dimasa ini dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) sebagai tindak lanjut pidato Pj. Presiden Soeharto di depan DPR/MPR 16 Agustus 1967, karena selalu gagal, maka dibentuk Opstib (Operasi Tertib) yang di komandoni Soedomo. Akhirnya Opstib tidak bertahan lama, Opstib juga hilang tanpa bekas sama sekali.<sup>53</sup>

Masa Reformasi, korupsi yang ada pada jaman orde baru hanya melingkar di pusat kalangan elit kekuasaan, dengan adanya desentralisasi maka semua pemerintahan terjangkau virus korupsi. Usaha pemberantasan korupsi dilakukan di jaman Presiden B.J. Habibie, Gusdur, Megawati dan SBY berbagai peraturan dan badan atau lembaga dibentuk diantaranya : Komisi Penyelidik Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Dari semua lembaga tersebut hasil tetap tidak berubah.<sup>54</sup> Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi, meskipun sebelumnya ini

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*



dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 yang sekarang Undang-Undang No 30 Tahun 2002, pembahasan RUU KPK (Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintah Megawati Soekarno Putri dalam pemberantasan korupsi, keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab, pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan, kedua kecenderungan *legislative heavy* pada DPR. Ketiga kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan perubahan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persoalan internal yang melanda sistem politik di Indonesia pada era reformasi.<sup>55</sup>

KPK adalah sebuah lembaga baru dengan kewenangan yang sering disebut sebagai lembaga *superbody* yang memiliki kewenangan ekstra dibanding dengan lembaga lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Pada permulaan KPK mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Berbagai kasus korupsi mampu diselesaikan oleh KPK. Keadaan mendorong suatu opini publik untuk mempermanen eksistensi KPK.<sup>56</sup>

Bahkan beberapa ahli menyarankan agar kedudukan KPK diatur dalam konstitusi seperti negara-negara lain seperti Afrika Selatan. Tujuan dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela keseluruh lapisan masyarakat. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikansi dalam

---

<sup>55</sup> <http://acch.kpk.go.id>, diakses Tanggal 25 November 2019

<sup>56</sup> Busyro Muqodas, 2011. Supervisi dan Koordinasi KPK. JCLEC.

suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan.<sup>57</sup> Salah satu yang sangat penting dalam penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan suatu penyakit dan merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah. KPK sendiri resmi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Tahun 2002 Tentang KPK. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi.<sup>58</sup>

Gagasan pembentukan KPK sebenarnya diawali oleh Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menindaklanjuti amanat itu, DPR dan pemerintah kemudian membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi ketika pembahasan Undang-Undang itulah, muncul gagasan dari beberapa orang Fraksi PPP, seperti Zein Badjeber, Ali Marwan Hanan dkk. Mereka mengusulkan untuk menambah bab tentang KPK.<sup>59</sup> Tetapi usulan itu ditolak oleh Fraksi ABRI, argumentasinya adalah tidak logis menambahkan bab dalam RUU. Tapi soal pembentukan KPK, mereka setuju, kemudian disepakati amanat pembentukan KPK akan dimuat dalam aturan peralihan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Akhirnya aturan peralihan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengamanatkan agar paling lambat 2 tahun setelah Undang-Undang itu disahkan, KPK sudah dibentuk.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

## 2. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas dan wewenang KPK terdapat dalam Bab II Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang KPK pada Pasal 6-14, mencakup wilayah yang sangat luas. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK tersebut KPK mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) *Supervise* terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) Melakukan Penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e) Melakukan monitoring terhadap pelanggaran pemerintah negara.<sup>61</sup>

Dalam jurnal Nody Mohede kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi:<sup>62</sup>

- a) KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Dalam menjalankan tugasnya, KPK berdasarkan pada : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

---

<sup>61</sup> Nurfajrina Sastiya, *Op.Cit*, hlm. 42

<sup>62</sup> Nody Mohede, *Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Vol.XX/No.1/Januari- Maret 2012, hlm. 78

Wewenang KPK :

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Meninta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>63</sup>

KPK bewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/ atau;
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000 (Satu Milyar).<sup>64</sup>

### **3. Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*

presiden tentunya lebih rendah lagi tingkat dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatnya.<sup>65</sup>

Lembaga negara kerap dipersamakan dengan organisasi negara, dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya, organ dalam bahasa inggris *form*, dalam bahasa jerman *vorm*, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya.<sup>66</sup>

Lembaga negara adalah organ negara yang menjalankan fungsi negara untuk mewujudkan tujuan negara. Lembaga negara dapat dibedakan berdasarkan.

1. Fungsi yang dimilikinya,
2. Kedudukan, atau
3. Peraturan yang menjadi dasar pembentukannya.<sup>67</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan, lembaga negara harus memiliki status dan wewenang yang jelas. Hal ini untuk menunjukkan keberadaan lembaga tersebut memang memiliki kedudukan yang jelas dalam ketatanegaraan. Khususnya di Indonesia, Lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya dapat dibedakan.

---

<sup>65</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara* Jilid 1, Jakarta : Konstitusi Press, hlm. 35

<sup>66</sup> Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet, II, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 84

<sup>67</sup> Ahmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah K onstitusi*, Jakarta, hlm. 53

- 1) KPK Lembaga negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang
- 2) Lembaga negara yang dibentuk atau diberi wewenang oleh Keputusan Presiden.<sup>68</sup>

Salah satu lembaga negara penunjang yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah KPK. Lembaga ini dibentuk salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan lembaga Penunjang dalam sistem ketatanegaraan RI, tidak hanya ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, tetapi juga berdasarkan berbagai pendapat para ahli dibidang hukum tata negara, dengan menjadikan KPK sebagai contoh lembaga negara penunjang.<sup>69</sup>

KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. KPK dibutuhkan sebagai *trigger mechanism* untuk mendorong lembaga-lembaga penegak hukum yang selain ini belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Dengan demikian KPK dapat dikatakan sebagai lembaga negara pembantu (*Auxiliary Organs*), secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual.<sup>70</sup>

Dengan kata lain lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan negara, fungsi negara atau istilah yang digunakan oleh Sri Soemantri adalah *Actual Governmental Process*.

---

<sup>68</sup> Firmansyah Arifin Et, All, *lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta hlm. 66-67

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah Undang Undang Dasar. Ketentuan demikian dapat dipahami dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>71</sup>

## **B. Ruang Lingkup Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:<sup>72</sup> “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa,

---

<sup>71</sup> Sri Soemantri, *Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Makalah *Proseeding diskusi Publik*, Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, hlm. 50

<sup>72</sup>Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta. hlm 92.

pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>73</sup> Pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:<sup>74</sup> “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut:<sup>75</sup> “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Jonkers merumuskan bahwa<sup>76</sup> “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

---

<sup>73</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta. hlm. 20.

<sup>74</sup> P.A.F., Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 182.

<sup>75</sup> Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 8.

<sup>76</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 20.



Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:<sup>77</sup> “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:<sup>78</sup> “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”<sup>79</sup>

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:<sup>81</sup>

<sup>77</sup> Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta. hlm 96.

<sup>78</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 22.

<sup>79</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 31

<sup>80</sup> Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 231-232.

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.<sup>82</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### a. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- 1) (*commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (*aktif/positif*).
- 2) (*ommision*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (*pasif/negatif*).<sup>83</sup>

Intinya adalah bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya baik

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 48.

<sup>83</sup> *Ibid*

*commission/act* maupun *ommission* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari Pasal-Pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut: *Omission/act*, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:<sup>84</sup> “barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.”

*Omission*, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:“barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”<sup>85</sup>

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berarti perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian.<sup>86</sup> *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*,

<sup>84</sup> R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea, Bogor. hlm. 249

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>86</sup> Ilham Gunawan. 1990. *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*. Angkasa, Bandung. hlm. 8

korruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya, dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Yang bisa memelihara perang antar saudara bahkan hingga tujuh turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Sifat tamak manusia.<sup>87</sup>

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Kejahatan Korupsi dapat dilakukan setiap masyarakat dengan tidak memperdulikan akibat yang akan timbulkan.<sup>88</sup>

Mengenai teori sebab-sebab kejahatan korupsi di sebabkan berapa beberapa faktor yang menjadi latar belakang timbulnya kejahatan korupsi antar lain :

a. Moral yang kurang kuat.

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu;

b. Penghasilan yang kurang mencukupi.

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya

---

<sup>87</sup> Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 4.

<sup>88</sup> *Ibid*

dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi;

a. Kebutuhan hidup yang mendesak.

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan korupsi.

b. Lemahnya pendidikan agama dan etika.

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.<sup>89</sup>

Faktor Eksternal atau Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya. Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:

- a) Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
- b) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid*

## **D. Tinjauan Umum Tentang Tindakan tangkap tangan**

### **1. Pengertian Tindakan tangkap tangan**

Konteks hukum pidana, kejahatan suap (baca korupsi) adalah tindak pidana yang sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap sebagai *causa proxima* dan penerima suap selalu melakukan silent operation untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. Oleh karena itu, untuk memberantas praktik korupsi berupa suap-menyuap haruslah dilakukan dengan *silent operation* pula.

Tidaklah dapat dimungkiri bahwa terungkapnya banyak kasus korupsi, seperti KPK menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang terjaring tindakan tangkap tangan atau, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, di kawasan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018. Irwandi Yusuf terjaring tindakan tangkap tangan KPK pada Selasa malam, 3 Juli 2018. Dalam operasi itu, KPK menyita uang senilai Rp 500 juta dan menangkap 10 orang, termasuk Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi.<sup>91</sup> Dalam konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait tindakan tangkap tangan. Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana.

Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait tindakan tangkap tangan. Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan

---

<sup>91</sup> Wahyu Ramadhani, Said Iskandar, dan Radhali, Legalitas Operasi Tangkap Tangan (Ott) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh, Vol. 2(3) Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 461

perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan.<sup>92</sup>

Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Tindakan tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi. Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang kejahatan tersebut.<sup>93</sup>

Dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Tindakan tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya. Adapun dalam konteks kejahatan korupsi, tindakan tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*). Tindakan tangkap tangan hanyalah untuk mengonkritkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan?page=all>, Diakses pada Tanggal 25 November 2019

Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti. Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, tindakan tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probatio plena*). Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, tindakan tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.

## **2. Pengaturan Tindakan tangkap tangan**

KPK dalam Melakukan Tindakan tangkap tangan menggunakan Pasal 111 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik”.<sup>95</sup>

Pasal diatas merupakan acuan bagi KPK untuk dapat melakukan Tindakan tangkap tangan, bahwa yang memiliki kewenangan khususnya pada kasus korupsi adalah KPK.<sup>96</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (19) KUHAP diartikan pada Pasal 111 ayat (1) yaitu:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat setelah diserukan olah khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah

---

<sup>95</sup> Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 21

<sup>96</sup> *Ibid*



dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.”<sup>97</sup>

Pasal diatas merupakan dasar hukum bagi KPK dalam melakukan Tindakan tangkap tangan. Dalam melakukan Tindakan tangkap tangan dapat dikatakan KPK tidak tepat menggunakan pasal tersebut memandang bahwa Tindakan tangkap tangan adalah salah satu bagian dari kewenangannya dikarenakan memang didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak menyebutkan kewenangan KPK dalam melaksanakan tindakan tangkap tangan.<sup>98</sup>

#### **E. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana menurut Sudarto terkadang sering diartikan secara normatif saja, artinya terhadap permasalahan peradilan atau kepastian hukum yang hanya melihat sebatas kepada bagaimana substansi hukumnya, dalam hal ini adalah undang-undangnya yaitu hanya sebagai proses mengadili dan menghasilkan keputusan hakim namun demikian pandangan tersebut merupakan konsepsi yang sempit terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum dan khususnya hukum pidana menurut Sudarto bukan mempermasalahkan bagaimana hukumnya tetapi bagaimana menegakkan hukum tersebut yaitu proses menegakkan nilai-nilai sentral di masyarakat. Dalam penegakan hukum dan juga hukum pidana mencakup bidang yang sangat luas termasuk juga dalam pengertian usaha penanggulangan kejahatan.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> Sudarto. 1987. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 113

Usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem Kehakiman dan subsistem Lembaga Masyarakat. Sebagaimana suatu peradilan, peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kegiatan tersebut adalah meliputi kegiatan bertahap dimulai dari penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan disidang pengadilan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga Masyarakat.<sup>100</sup>

Mengenai hukum pidana melalui sistem peradilan pidana menurut Bassiouni dalam bukunya Sudarto pada umumnya yang bertujuan terwujudnya kepentingan-kepentingan sosial yang terdiri dari :

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.<sup>101</sup>

Sehubungan dengan itu maka penggunaan hukum pidana menurut Ted Heindrich dalam bukunya Sudarto harus benar-benar dipertimbangkan dan seekonomis mungkin untuk dipersyaratkan :

---

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 114

- a. pemidanaan itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. pemidanaan itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.<sup>102</sup>

Masih berkaitan dengan permasalahan tersebut, selanjutnya N. Moris mengatakan bahwa hukum pidana tidak lain dari *crime containment* sistem, yang diharapkan bahwa tidak semua perkara harus melalui proses peradilan pidana. Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* hanya juga *peace maintenance* karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyelerasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dengan pola perilaku ke arah pencapaian kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan tidak hanya berpatokan pada prinsip kepastian hukum, tetapi juga pada prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan.<sup>103</sup>

#### 1) Komponen Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni komponen struktur hukum (*Legal structure*), komponen substansi hukum (*Legal Structure*) dan komponen budaya hukum (*Legal Culture*). Struktur hukum (*Legal Structure*) merupakan batang tubuh, kerangka bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 114

<sup>103</sup> *Ibid*

(*Legal Substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem, sedangkan komponen kultur (*Legal Culture*) adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya hukum masyarakat secara keseluruhan.<sup>104</sup>

Komponen kultur dalam penegakan hukum adalah ketertiban atau partisipasi secara aktif dan sadar dari masyarakat untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal penanggulangan kejahatan, misalnya pengadaan sistem keamanan swakarsa atau siskamling, kegiatan pengaduan, laporan, dan lain sebagainya.<sup>105</sup>

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo. Merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>106</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu sistem maka upaya penegak hukum harus juga melibatkan komponen-komponen penegak hukum lain selain penegak hukum formal yaitu lembaga Polisi, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan namun juga komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah sebagai syarat utama efektifitas penegakan hukum, sebab kelancaran proses

---

<sup>104</sup> Lawrence M. Friedman. 1997. *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc. hlm. 6-7

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung. hlm. 24

dan efektifitas penegakan hukum sangat tergantung partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah untuk membantu penegakan hukum misalnya kerjasama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah.<sup>107</sup>

## 2) Bentuk-Bentuk Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut *criminal policy* adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau *social policy*. Menurut Sudarto *criminal policy* dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu:

- a) Dalam pengertian yang sempit *Criminal Policy* digambarkan sebagai keseluruhan asas metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap penyelenggaraan hukum yang berupa pidana;
- b) Dalam arti yang luas *criminal policy* merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c) Dalam arti yang paling luas *Criminal Policy* itu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai sentral dari masyarakat.<sup>108</sup>

Menurut Andi Hamzah *Criminal Policy* itu segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijaksanaan sosial dapat digambarkan secara skematis sebagai

---

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum. hlm 27

berikut : kebijakan sosial atau *social policy* dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dari skema tersebut maka secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari *Criminal Policy* adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>109</sup>

Berdasarkan skema tersebut *Criminal Policy* menurut Sukarton Marmosudjono merupakan konsep penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua sarana untuk menanggulangi kejahatan yaitu sarana penal dan non penal. Penggunaan sarana penal adalah cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>110</sup> Tujuan-tujuan tertentu, dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan, dan tujuan jangka panjang yang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Muladi, hukum pidana di sini berfungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan yang sekunder yakni sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.<sup>111</sup> Penggunaan sarana non penal adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Upaya-upaya non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan

---

<sup>109</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 34

<sup>110</sup> Sukarton Marmosudjono. 1989. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Pustaka Kartini, Jakarta. hlm 54

<sup>111</sup> Muladi, 2003, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 16

tanggung-jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat, kegiatan penyuluhan kesadaran hukum warga masyarakat, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keagamaan lainnya.<sup>112</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh G.P Hoefnagel dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengenai penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- (1). Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*Crime Law Application*);
- (2). Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*);
- (3). Mempengaruhi media massa (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment*).<sup>113</sup>

Pendapat pertama dapat digolongkan dalam tindakan dengan sarana penal sedangkan pendapat kedua dan ketiga dapat digolongkan dalam tindakan dengan menggunakan sarana non penal. Beranjak dari upaya-upaya penanggulangan kejahatan di atas maka dapat dikelompokkan dalam bentuk upaya-upaya:<sup>114</sup>

Pertama, Upaya *Preventif* yaitu segala upaya untuk mencegah seorang atau masyarakat melakukan kejahatan diantaranya dengan mengupayakan untuk menghilangkan faktor kesempatan misalnya dengan mengadakan patroli secara kontinyu, pengadaan posko-posko keamanan, pengadaan operasi atau razia senjata tajam;<sup>115</sup>

Kedua, Upaya *Represif* yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sesudah terjadinya kejahatan diantaranya dengan mengadakan tindakan penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai

---

<sup>112</sup> *Ibid*

<sup>113</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48

<sup>114</sup> *Ibid*

<sup>115</sup> *Ibid*

dilaksanakannya pidana atau keputusan hakim. Termasuk dalam upaya ini dalam pengambilan tindakan oleh petugas apabila menemukan yang merupakan gangguan bagi ketertiban dan keamanan umum.<sup>116</sup>

Peristiwa itu belum merupakan suatu tindakan pidana tetapi petugas sudah menindaknya dengan tujuan untuk menghindarkan terlaksananya suatu tindak pidana misalnya dalam hal kerusuhan maka petugas dapat berinisiatif menindak tegas massa yang melakukan tindakan agresif dan destruktif seperti penyerangan, perusakan, dan penjarahan yang dapat mengancam harta dan jiwa seseorang. Ketiga, Upaya *Kuratif* yaitu sebagai pelaksanaan pidana dengan mengadakan pembinaan bagi para pelaku kejahatan atau tindakan pidana.<sup>117</sup>

#### **F. Teori Pengembalian Kerugian Negara (*Recovery Asset*)**

Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang baru dalam hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Untuk menjelaskan teori pengembalian aset perlu terlebih dahulu dikemukakan pengertian dan prinsip-prinsip yang mendasari teori pengembalian aset. Dalam KAK 2003 tidak dijelaskan pengertian pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana.<sup>118</sup> Dalam konteks tindak pidana korupsi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu kepada proses pelaku tindak pidana korupsi dicabut, dirampas, dihilangkan

---

<sup>116</sup> *Ibid*

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> Bambang Hartono. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. hlm. 23-29



haknya atas hasil keuntungan-keuntungan dari tindak pidana dan/atau dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain.

Pendapat Fleming tersebut lebih menekankan pada Pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan, Kedua, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil/keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, Ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.<sup>119</sup> Pengembalian aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Untuk memberikan gambaran yang komperhensif integrative. Terdapat beberapa unsur-unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu:<sup>120</sup>

a) Penelusuran Aset

Dalam mekanisme pengembalian aset terdapat langkah awal untuk melakukan mekanisme ini. Langkah awal menjadi penentuan berhasil tidaknya proses pengembalian aset selanjutnya. Tujuan penelusuran aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset. Lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan tahapan ini sekaligus merupakan pengumpulan alat-alat bukti dalam proses penelusuran ini, otoritas yang melakukan penelusuran bermitra dengan firma-firma hukum atau firma akuntansi.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> *Ibid*

Jhon Conyngham mengembangkan suatu metode investigasi yang disebut CAGE (*Collated Additional Information Accessed, Intelligence Gathered, Evidence Evaluated*). Dengan pendekatan metodologi ini dapat diketahui informasi-informasi mengenai alamat-alamat, pola perjalanan, yuridiksi yang disukai, struktur-struktur korporasi yang digunakan dan informasi mengenai minat-minat pribadi. Conyngham mengatakan bahwa keberhasilan penelusuran tindak pidana pencucian uang tindak pidana korupsi di sektor publik, dan tindak pidana ekonomi pada umumnya, sangat bergantung kepada kemampuan investigator dalam mencari jejak kepemilikan uang dan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah.<sup>122</sup>

Proses penelusuran atau pelacakan ini seringkali menemui kesulitan saat harus menghadapi permasalahan prosedural oleh negara yang menyimpan aset. UNCAC sudah mengatur mengenai hubungan serta kerjasama dari mulainya proses penelusuran aset ini. Hal ini diatur di dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) UNCAC. Untuk itu negara korban saat ingin melakukan proses penelusuran ke negara penerima harus diajukan permintaan kepada badan yang berwenang di negara penerima. Penelusuran aset dapat dilakukan dengan banyak cara sebelum menelusuri aset, diperlukan langkah-langkah untuk mendapatkan serta menyusun informasi terlebih dahulu mengenai aset yang disembunyikan.<sup>123</sup>

Aset-aset yang disembunyikan dapat diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:<sup>124</sup>

- 1) Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction reports*) dan transaksi keuangan tunai (*cash transaction reports*) yang dikirim

---

<sup>122</sup> *Ibid*

<sup>123</sup> *Ibid*

<sup>124</sup> *Ibid*

- penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Laporan ini mencantumkan detail dari jumlah yang ditransfer, nama bank, dan nomor rekening bank pengirim;
- 2) Pihak lembaga pemerintah dalam hal ini KPK dan PPATK juga mempunyai jaringan kerjasama dengan lembaga serupa di luar negeri, yang menjadi *counterpart*-nya maupun pihak interpol. Informasi dari dalam dan luar negeri dapat digunakan untuk maksud penelusuran aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang;
  - 3) Dibanyak negara terdapat bermacam-macam kantor pendaftaran yang informasinya terbuka untuk umum karena memang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Dalam hal ini terdapat kelemahan untuk para pemegang saham yang tercatat di negara-negara yang disebut *tea haven countries*, tidak jelas siapa pemegang saham sesungguhnya;
  - 4) Khusus untuk penyelenggara negara Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 mengatur tentang, pembentukan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara dan sekretaris jenderal komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara;
  - 5) Adanya pembocoran informasi oleh orang dalam alasannya bermacam-macam, mulai dari kekecewaan atau sakit hati dengan partner dagangnya, sampai harapan untuk memperoleh keringanan hukum karena bekerja sama dengan penegak hukum alam membngkar suatu kasus;
  - 6) Terkadang persengketaan di antara anggota keluarga berakhir dengan pengungkapan harta yang disembunyikan;
  - 7) Mengetahui kebiasaan etnik tertentu akan sangat membantu membantu dalam penelusuran aset. Pada umumnya, etnik perantau akan mengembalikan hasil jerih payah mereka ke kampung halaman. Hasil korupsi atau kejahatan laun yang

menghasilkan yang dalam jumlah besar, akan ditanamkan dalam bentuk tanah-tanah yang serba luas, bangunan yang serba megah dan mewah resor yang serba wah;

- 8) Dalam beberapa kasus, banyak birokrat menyembunyikan harta hasil korupsi yang berbentuk deposito (atau penanaman di bank dalam bentuk lain) dan uang tunai dalam valuta asing khususnya US Dollar. Karena itu penggerebakan di rumah dan di kantor pejabat yang menjadi tersangka kasus korupsi seringkali membawa hasil.<sup>125</sup>

b) Pembekuan Aset

Setelah diperoleh informasi-informasi mengenai aset-aset hasil tindak pidana korupsi, langkah selanjutnya ialah melakukan pembekuan aset. UNCAC memberikan definisi terhadap pembekuan aset. dikatakan bahwa pembekuan berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai diletakan di bawah perwalian atau di bawah pengurusan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.<sup>126</sup> Dalam pembekuan aset, apabila aset yang dibekukan berada di dalam yuridiksi hukum negara korban, maka pembekuan aset dapat langsung dilaksanakan , tetapi timbul permasalahan apabila aset-aset tersebut berada di luar yuridiksi hukum negara korban dengan kata lain aset tersebut berada di yuridiksi negara penerima maka pelaksanaan (perintah) pembekuan hanya dapat dilakukan melalui otoritas (badan) yang berwenang.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> *Ibid*

<sup>127</sup> *Ibid*

Terdapat dua kemungkinan untuk melaksanakan perintah pembekuan aset, Pertama apabila hukum nasional negara penerima mengizinkan badan yang berwenang tersebut melaksanakan perintah pembekuan yang dikeluarkan oleh badan berwenang negara lain atau negara korban (tempat asal aset diperoleh), maka perintah dari badan yang berwenang negara korban dapat langsung dilaksanakan, Kedua apabila hukum nasional negara penerima tidak mengatur hal-hal sebagaimana yang terdapat dalam kemungkinan pertama, maka otoritas negara korban harus mengajukan permintaan kepada badan berwenang negara penerima.

Dalam prakteknya negara penerima dapat melakukan pembekuan aset berdasarkan keyakinan yang beralasan tapi harus melalui proses-proses seperti yang dijelaskan di atas (tanpa terlebih dahulu mendapatkan perintah dari negara korban). Hal seperti ini sering diterapkan di Swisterland, di mana jaksa sebagai penuntut umum melakukan tindakan pembekuan aset-aset dengan dasar keyakinan yang beralasan, tanpa adanya perintah pengadilan dari negara korban.<sup>128</sup>

#### c) Penyitaan serta Perampasan Aset

Penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Mengenai praktek proses penyitaan aset ini, terdapat perbedaan dalam sidetem hukum *common law* khususnya Inggris. Dalam sistem hukum nasional Inggris dikenal dua macam sistem penyitaan. Pertama jika sistem hukum nasional menganut *in rem system* maka penyitaan dilakukan atas kekayaan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid*

<sup>129</sup> *Ibid*

Kekayaan tersebut meliputi kekayaan yang diperoleh dengan segala keuntungan atau hasil dari tindak pidana tersebut. Kedua jika sistem hukum nasionalnya menganut *in personam system* penyitaan dilakukan hanya atas kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana, tanpa melihat apakah ada hubungan antara kekayaan tersebut dengan tindak pidana, dengan sistem ini kekayaan apapun yang dimiliki pelaku tindak pidana, baik yang diperoleh sebelum maupun setelah dilakukannya tindak pidana, dapat menjadi objek penyitaan selama kekayaan tersebut berada di bawah hak milik pelaku tindak pidana.<sup>130</sup>

Mengenai proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi para pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yuridiksi dan geografis antara negara. Sementara pada penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yuridiksi dan melakukan penegakan hukum dalam yuridiksi negara-negara lain untuk itu diperlukan kerjasama yang mengglobal dalam melakukan pengejaran serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>131</sup>

Dengan diaturnya ketentuan mengenai bantuan hukum timbal balik di dalam UNCAC, maka upaya pengembalian aset dapat terlaksana dengan maksimal. Cara paling mudah dalam pengembalian aset yang berada di luar yuridiksi negara korban adalah melalui bantuan hukum timbal balik. Ketika aset-aset hasil tindak pidana korupsi ditempatkan di luar negeri, negara korban yang diwakili oleh penyidik, penyidik atau lembaga otoritas dapat meminta kerjasama dengan negara penerima untuk melakukan proses pengembalian aset.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid*

<sup>131</sup> *Ibid*

<sup>132</sup> *Ibid*

Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 UNCAC di mana negara-negara penerima aset harus memberikan bantuan kepada negara-negara korban dalam rangka proses pengembalian aset. Lebih jauh dikritisi bahwa bantuan timbal balik merupakan hakikat dari kerja sama internasional dalam pengembalian aset. UNCAC memberikan jalan keluar yang sangat mudah kepada negara-negara korban dalam melakukan proses pengembalian aset.<sup>133</sup>

UNCAC mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan bantuan (timbal balik) kepada para negara korban yang membutuhkan. Bahkan penulis melihat bahwa bantuan timbal balik ini memberikan terobosan bagi para negara korban untuk menembus batasan-batasan konvensional yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pengembalian aset. Dalam hal negara-negara dengan sistem perbankan yang sangat tertutup oleh karena itu, UNCAC memberikan kemudahan negara-negara korban untuk dapat menelusuri atau mengkases sistem perbankan suatu negara untuk memperoleh informasi atas aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>134</sup>

### **G. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Menurut asal kata yang diambil dari Kamus Peristilahan, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.<sup>135</sup>

Adapun dasar-dasar hukum regulasi berkenaan dengan tindak pidana korupsi:

---

<sup>133</sup> *Ibid*

<sup>134</sup> *Ibid*

<sup>135</sup> M.D.J, Al-Barry. 1996. *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*. Surabaya. hlm. 208

- 1) Pasal 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

(1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut ;

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan



denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- 3) Pasal 9 Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

- 4) Pasal 18 Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

ayat (1)

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Korupsi mengandung pengertian yang sangat luas, yang pada intinya adalah suatu hal buruk yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan tertentu dan bertentangan dengan norma yang berlaku. Pengertian yuridis korupsi secara konkrit sebenarnya telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinya dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dipertegas lagi di

dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut peneliti perlunya merevisi undang-undang korupsi karena dilihat dari ancamannya hukumannya tidak bisa memberikan efek jera kepada khususnya bagi penyelenggara negara selama ini hakim dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi kepada penyelenggara cenderung lebih rendah sehingga mengakibatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dipertegas lagi di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dirubah dalam menambah ancaman pidananya

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Kekuatan hukum tindakan tangkap tangan KPK jika di tinjau dari aspek KUHAP dan UU KPK sebenarnya tindakan tertangkap tangan KPK tidak memiliki dasar hukum kuat dari aspek yuridis hukum pidana menimbulkan masalah pelanggaran prinsip *due process of law*. Selama ini tindakan tertangkap tangan tersebut berawal dari proses seperti yang paling fenomenal adalah penyadapan dengan adanya perubahan undang-undang KPK yang baru ini dinyatakan dalam Pasal 12 B UU KPK bahwa Penyadapan sudah dibatasi di tahapan penyelidikan dan penyidikan saja, tidak bisa lagi di tahap penuntutan, nanti begitu Dewan Pengawas ada, maka dibutuhkan izin penyadapan dan dengan waktu yang terbatas yang mana dalam hal ini Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Kriteria suatu dugaan tindak pidana menggunakan tindakan tangkap tangan disebabkan tipe atau kualitas sasaran korupsi bukan merupakan tindak pidana yang sederhana dari sudut pelaku dan modus operandinya Modus operandi korupsi secara umum adalah pemberian suap (*bribery*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse or discretion*), dan nepotisme (*nepotism*). Dalam konteks hukum pidana, korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan. Dalam kasus suap misalnya, biasanya antara pemberi suap dan penerima suap melakukan silent operation

untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. oleh karena itu KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu dengan melakukan Tindakan Tertangkap Tangan.

3. Kondisi ideal KPK dalam melakukan tindakan tertangkap tangan maka harus dibutuhkan sistem administrasi perkara yang baik mulai dari tahap pengumpulan data dan informasi yang berpijak pada sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, setelah itu melaksanakan penyelidikan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan kemudian pada tahap eksekusi seperti melakukan pemantauan, *undercover*, penyadapan lalu Tindakan Tertangkap Tangan kewenangan tersebut harus sesuai di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan tidak dianggap lembaga KPK yang dianggap arogan dalam melaksanakan tugasnya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dasar hukum tindakan tangkap tangan harus segera dimasukkan di dalam instrument pasal dalam Undang-Undang KPK agar kewenangannya pun tidak dipermasalahkan secara terus menerus sehingga KPK mendapat legalitas dalam operasi tangkap tangan tersebut.
2. Sebaiknya pihak yang memiliki sentimen dan kontra dengan KPK yang tersus menyarakan dan menganggap kinerja KPK tersebut menyalahi aturan tidak menghambat pelaksanaan kinerja KPK, sehingga pelaksanaan pemberantasan korupsi dapat berjalan optimal dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Literatur

Abidin Farid, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Atasasmita, Romli, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta,

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Tata Negara* Jilid 1, Jakarta : Konstitusi Press,

-----, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet, II, Jakarta : Sinar Grafika,

Arifin, Firmansyah Et, All, *lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta

Bonn-Sosro, E. dan ukusumo, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, Jakarta

Chazawi, Adami, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang

Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* Rafika Aditama, Bandung

Danil, Elwi, 2012. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Djaja, Ermansjah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,

Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,

Gunawan, Ilham. 1990. *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*. Angkasa, Bandung

Hamzah , Andi, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta,

-----, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

- , 2005. *Pemberantasan Korupsi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- , 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan keempat, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, Bambang 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang,
- Harahap, M. Yahya, 1986. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- , 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Iskandar, 2008. "Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia".
- Kristanto, Tri Agung, 2009. *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta
- Lamintang, P.A.F.,. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat,, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muqodas, Busyro, 2011. *Supervisi dan Koordinasi KPK*. JCLEC.
- Marpaung, Leden, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Friedman, Lawrence, 1997. *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc
- Marsono. 2007. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Perspektif Penegakan Hukum", *Jurnal Manajemen Pembangunan*, No.58,
- Muladi, 2003, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- M.D.J, Al-Barry. 1996. *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*. Surabaya
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maroni, 2019. *Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Pencari Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,

- Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Mahendra, Oka, 2003, *Merajut Benang Yang Kusut*, Pancur Siwah, Jakarta,
- Muhamad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta,
- Marmosudjono, Sukarton. 1989. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Pustaka Kartini, Jakarta
- Mohede, Nody, 2012. *Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Vol.XX/No.1/Januari- Maret
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nurdjana, IGM, 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Prasetyo, Teguh, 2011. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta
- Rahardjo. Satjipto, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung
- Rusli, Tami. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Aura, Bandar Lampung,
- Roestandi, Ahmad, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta
- Rosidah, Nikmah, 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Magister Semarang, Semarang,
- , 2012. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sebuah Upaya Penegakan Peraturan Daerah*, Pustaka Magister, Semarang,
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta
- Seryawati, Deni, 2008. *KPK Pemburu Koruptor*, Pustaka Timur, Yogyakarta,
- Simorangkir, J.C.T, 1983. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta,
- Singarimbus, Mastri. 1988. *Dkk, Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2010. *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta,



- Sastiya, Nurfajrina, 2018. *Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea, Bogor
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta,
- Sri Soemantri, *Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Makalah Proseeding diskusi Publik*, Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum
- Wahyu Ramadhani, Said Iskandar, dan Radhali, *Legalitas Operasi Tangkap Tangan (Ott) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh*, Vol. 2(3) Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- Zaidan, Ali, 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta,

## **B. Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

### C. SUMBER LAIN

Eddy Os Hiariej, *Memaknai Tertangkap Tangan*, <https://antikorupsi.org>, Jakarta, 2017

Eddy Rifai, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, staf Pengajar FH Universitas Lampung, Copyright, 2003 © Lampung Post. All rights reserved. Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2019

Eddy Rifai, *Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, <http://staff.unila.ac.id>, Universitas Lampung, Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/28/11492601/dpr.setuju.usulan.hak.angket.terhadap.kpk>.

Muhammad Rizal Akbar, Eddy Rifai, Eko Raharjo, *Kebijakan Kpk Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan*, *SKRIPSI*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016

Mohammad Isa Gautama, *Analisis Framing Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan Patrialis Akbar Di Media Daring Lokal Dan Nasional*, *Jurnal Socius*, Vol 4, No 1, 2017

Nufrajrina Sastiya, 2018, *Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Islam Negeri Jakarta, URL:[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43791/1/Nurfajrina\\_Sastiya-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43791/1/Nurfajrina_Sastiya-FSH.pdf) diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction: Two Models of The Criminal Process*, sebagaimana dikutip oleh Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728691>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728691>

<http://docplayer.info/278470-Operasi-tangkap-tangan-oleh-kpk.html>

[https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek\\_hukum\\_pemberantasan\\_korupsi\\_di\\_indonesia.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf)

<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/28/11492601/dpr.setuju.usulan.hak.angket.terhadap.kpk>.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728691>, diakses Pada Tanggal 21 juli 2019

<http://docplayer.info/278470-Operasi-tangkap-tangan-oleh-kpk.html> (diakses tanggal 24 Juli 2018 )

<https://news.detik.com/berita/d-3658372/pansus-angket-tak-ada-payung-hukum-ott-kpk-tak-sah>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019

<http://acch.kpk.go.id>, diakses Tanggal 25 November 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan?page=all>, Diakses pada Tanggal 25 November 2019